



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 199/IMS-SK/IX/2018/C

Tentang

**Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu
CV RATTAN TEGALWANGI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. CV RATTAN TEGALWANGI tidak bersedia melanjutkan sertifikasi

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-199 atas nama CV RATTAN TEGALWANGI tanggal terbit 7 SEPTEMBER 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV RATTAN TEGALWANGI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu CV RATTAN TEGALWANGI dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 7 September 2018

Direktur

Dwi Harsono